



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan *in absentia* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA;**
2. Tempat lahir : Lampung Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 41 th / 12 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt/Rw;001/005, Kampung Purwa Negara,
Kec. Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Mantan Kepala Kampung
Purwa Negara TA 2018;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas/Sederajat

Terdakwa tidak ditahan:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan (DPO).
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan Penahanan (DPO).

Terdakwa tidak hadir di persidangan, sehingga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, Terdakwa **Sutrisno Bin Nyoman Sukadana** telah dipanggil oleh Penuntut Umum secara sah dengan Surat Panggilan:

1. Surat Panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan Nomor: B-164/L.8.17/Ft.1/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 untuk menghadiri Persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 di PN Tanjungkarang. Surat Panggilan telah diterima oleh adik kandung Terdakwa yang bernama I Gede Ngurah Wijaya pada tanggal 12 Desember 2022;
2. Surat Panggilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan tanggal Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Afrilliana Purba, S.H.,M.H. melalui Koran/ Media massa TRIBUN LAMPUNG yang terbit pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 halaman 3 (tiga) kiri bawah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana untuk menghadiri Persidangan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Desember 2022. Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

3. Surat Panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan Nomor: B-166/L.8.17/Ft.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 untuk menghadiri Persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 di PN Tanjungkarang. Surat Panggilan telah diterima oleh adik kandung Terdakwa yang bernama I Gede Ngurah Wijaya pada tanggal 15 Desember 2022;
4. Surat Panggilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan tanggal Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Afrilliana Purba, S.H.,M.H. melalui Koran/ Media massa TRIBUN LAMPUNG yang terbit pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2022 halaman 3 (tiga) kiri bawah, yang memanggil Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana untuk menghadiri Persidangan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Desember 2022. Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut;Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Pendapat Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** telah terbukti melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan;**

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** subsider **4 (bulan) bulan** kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** agar dibebani membayar uang pengganti sebesar **Rp. 409.710.194,- (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Cap Toko Anugrah Jaya Mandiri;
 - 2) 1 (satu) Cap Cv. Pagar Gunung "Lampung Utara";
 - 3) 1 (satu) Cap Fotocopy Aqsa;
 - 4) 1 (satu) Cap Toko Bangunan "Gede Jaya" Supleyer;
 - 5) 1 (satu) Bantalan Cap;
 - 6) 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 (Fotocopy Legalisir);
 - 7) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.181/IV.04-WK/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Purwa Negara An SUTRISNO (Fotocopy Legalisir);
 - 8) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor: B.140/01/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Penetapan Sekertaris Kampung Purwa Negara An. SOEKOYO YA (Fotocopy Legalisir);
 - 9) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor: B.140/001/SK/PN-NB/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Kampung Purwa Negara An. JUWITO, OKTA WAHYUDI, MISKANI (Fotocopy Legalisir);
 - 10) 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/02/PN-NB/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 tentang Penetapan Bendahara Kampung An MUHAMMAD ROIS (Fotocopy Legalisir);

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/03/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Kepala Dusun Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan (Fotocopy Legalisir);
- 12) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/04/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Rukun Tetangga (RT) Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan (Fotocopy Legalisir);
- 13) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/05/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Linmas Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan (Fotocopy Legalisir);
- 14) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/SK-OPKAM//PN-NB/IV/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Operator Kmapung Purwa Negara An ATANG ANDRIANO (Fotocopy Legalisir);
- 15) 1 (satu) Bundel Rekening Koran periode tahun 2018 dengan Nomor Rekening 398.00.05.00312.2 atas nama Kampung Purwa Negara (Asli);
- 16) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Purwa Negara Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 17) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Purwa Negara Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 18) 1 (satu) Bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3 TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 19) 1 (satu) Bundel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap 1, Tahap 2 TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 20) 1 (satu) Bundel Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 21) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Purwa Negara Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 22) 1 (satu) Bundel Buku Kas Pembantu Pajak Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 23) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir);

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 2 (dua) Bundel Pajak PPN-PPH Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 25) 10 (Sepuluh) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kampung Purwa Negara TA 2018 (Asli);
- 26) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir)
- 27) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2018 (Asli);
- 28) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- Barang Bukti No 1 s/d 28 dikembalikan kepada pemiliknya MUHAMMAD ROIS selaku Sekretaris Kampung Purwa Negara TA 2018**
- 29) 1 (satu) Lembar Rekap Realisasi Belanja APBKampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 (Fotocopy legalisir);
- 30) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy legalisir);
- 31) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 7 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy legalisir);
- 32) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy legalisir);
- 33) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ke-I sebesar 20% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir); :
- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kesatu sebesar 20% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 04 Juni 2018;

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 30 Juni 2018;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/90985/WK/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 31 Mei 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/467/5.1.20.08.200/2018 tanggal 31 Mei 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap Ke-1 (20%) Tahun 2018;
 - h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 144/412.5/NBT/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (20%);
 - i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 117/PN-NB/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (20%);
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 14 Mei 2018;
 - k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD tahap 1 tertanggal 17 Mei 2018;
 - m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa;
- 34) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ke-II sebesar 40% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir);

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kesatu sebesar 40% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal Agustus 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 03 September 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah),
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 03 September 2018;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/91747/WK/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 03 September 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/705/5.1.20.08.200/2018 tanggal 03 September 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap Ke-2 (40%) Tahun 2018;
 - h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 193/412.5/NBT/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (40%);
 - i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 097/PN-NB/VII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (40%);
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 27 Agustus 2018;
 - k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD tahap 2 tertanggal 29 Agustus 2018;
 - m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;
- 35) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ke-III sebesar 40% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir);:

- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kesatu sebesar 40% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 10 Desember 2018;
- b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah),
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 10 Desember 2018;
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/92631/WK/2018 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 03 September 2018
- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/1263/5.1.20.08.200/2018 tanggal 10 Desember 2018
- g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap Ke-3 (40%) Tahun 2018;
- h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 315/412.5/NBT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 3 (40%);
- i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 104/PN-NB/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (40%);
- j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal Desember 2018;
- k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD tahap 3 tertanggal 10 Desember 2018;
- m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;
- 36) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke-I sebesar 50% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir):
 - a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Kesatu sebesar 50% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 06 Juni 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah),
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 05 Juni 2018;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/91145/WK/2018 tanggal 05 Juni 2018 Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 06 Juni 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/491/5.1.20.08.200/2018 tanggal 05 Juni 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Kampung (ADK) Tahap Ke-1 (50%) Tahun 2018;
 - h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 146/412.5/NBT/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (50%);
 - i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 079/PN-NB/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (50%);

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 11 Mei 2018;
 - k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADK tahap 1 tertanggal 17 Mei 2018;
 - m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;
- 37) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke-2 sebesar 50% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp203.692.525,00 (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir) :
- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Kesatu sebesar 50% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 27 September 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah),
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 27 September 2018;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/91876/WK/2018 tanggal 27 September 2018 Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 27 September 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/785/5.1.20.08.200/2018 tanggal 27 September 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Kampung (ADK) Tahap Ke-2 (50%) Tahun 2018;
 - h. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADK tahap 2 tertanggal 18 September 2018;

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;
 - j. Surat Camat Negara Batin Nomor: 207/412.5/NBT/IX/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (50%);
 - k. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 098/PN-NB/IX/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (50%);
 - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 17 September 2018;
 - m. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - n. Surat Pernyataan Lunas Nomor: 900/221/V.04-WK/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Lunas Pembayaran PBB P2 tahun 2017
- 38) 1 (satu) Bundel Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp13.103.000, (tiga belas juta seratus tiga ribu rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir) :
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 27 September 2018;
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/927202/WK/2018 tanggal 17 Desember 2018 Rp13.103.000, (tiga belas juta seratus tiga ribu rupiah);
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 931/1297/5.1.20.08.200/2018 tanggal 14 Desember 2018
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/1297/5.1.20.08.200/2018 tanggal 14 Desember 2018
 - e. Rekap Realisasi Penyaluran Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Barang Bukti No 29 s/d 38 dikembalikan kepada pemiliknya SUGINO selaku Bendahara Keuangan BPKAD**
- 39) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: SPT/411.1/PLD-WK/49/V.12/201 tanggal 18 Desember 2018 Atas nama ROHIMAN sebagai Pendamping Lokal Desa
- 40) 1 (satu) Bundel LHP Kampung Purwa Negara;

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti No 39 s/d 40 dikembalikan kepada pemiliknya ROHIMAN selaku Pendamping Lokal Desa

- 41) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 42) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 43) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy Legalisir);

Barang Bukti No 41 s/d 43 dikembalikan kepada pemiliknya RAWAN UTARA selaku Kabid Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung Dinas PMK Kab Way Kanan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Atas Pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana tidak hadir di persidangan sehingga tidak ada Pembelaan.

Menimbang, bahwa Perkara Terdakwa **Sutrisno Bin Nyoman Sukadana** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Prima ir :

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** selaku Kepala Kampung Purwa Negara dan penanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara, Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau pada kurun waktu antara sejak tanggal 01 Januari tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, bertempat di Kampung Purwa Negara yang terletak di Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan



atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada awalnya sekitar akhir tahun 2017 diadakanlah musyawarah Dusun di Balai Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan yang dihadiri oleh Kepala Kampung, Aparat Kampung, Tokoh Masyarakat, BPK, Kepala Sekolah SD dan SMP yang berlokasi di Balai Kampung Purwa Negara, didalam rapat tersebut membahas tentang rencana pembangunan tahun 2018 serta menentukan pos-pos penggunaan dana bantuan APBK.
- ❖ Bahwa dari hasil rapat tersebut telah ditetapkan Peraturan Kampung Nomor: 2 Tahun 2018 ter-tanggal 23 Maret 20180 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018 dengan Jumlah Anggaran **Rp.1.221.343.113,- (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Serratus Tiga Belas Ribu Rupiah)**, selanjutnya terjadi perubahan APBK TA.2018 dikarenakan adanya perubahan nominal dalampos penggunaannya perubahan ini disahkan melalui Peraturan Kampung Nomor : 03 Tahun 2018 tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :

N0	Nama Bantuan	Asal Bantuan	Nominal
1.	Pendapatan Asli Daerah	Kas Kampung	Rp.2.300.000,-
2.	Dana Desa	Pemerintah Pusat	Rp.752.184.083,-
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Pemerintah Daerah	Rp.13.103.000,-
4.	Alokasi Dana Kampung	Pemerintah Daerah	Rp.407.385.050,-
5	Bantuan Propinsi	Pemerintah Propinsi	Rp.6.000.000,-
6	Pendapatan Desa yang Sah	Kas Kampung	Rp.40.371.000,-
	JUMLAH		Rp.1.221.343.133,-

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



- ❖ Bahwa dasar besaran bantuan dari pemerintah tersebut tercantum dalam Peraturan berikut ini :
 1. Perbup Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Perbup nomor 15 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018
 2. Perbup Nomor 6 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan besaran alokasi dana kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018
 3. Perbup Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018
- ❖ Bahwa berdasarkan APBK Kampung Purwa Negara TA 2018 telah disepakati penggunaan alokasi Dana sebesar RP. 1.281.612.327,00 tersebut untuk pos-pos sebagai berikut:

No	Pos Penggunaan	Nominal (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	RP.351.228.614
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	RP.763.340.460
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	RP.85.980.700
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.81.023.153
5	Bidang Tak Terduga	-
Jumlah		RP.1.281.612.327

- ❖ Bahwa dalam rangka proses pengajuan pencairan Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** memerintahkan Bendahara Purwa Negara yaitu saksi M. Rois untuk menyusun kelengkapan dokumen pengajuan samapi dengan mendapatkan Cek Blyed dan Giro dari BPKAD Kabupaten Way Kanan untuk dapat mencairkan di bank Lampung Cabang Baradatu.
- ❖ Bahwa berdasarkan bukti dokumen semua dana bantuan sudah dikucurkan Pemerintah untuk Kampung Purwa Negara melalui tahapan pencairan sebagai berikut :

Dana Desa

Tahapan	Nomor dan Tanggal SP2D	Nominal
Tahap I sebesar 20 %	0934/90985/WK/2018 Tanggal 31 Mei 2018	Rp.150.436.817
Tahap II sebesar 40 %	0934/91747/WK/2018 Tanggal 3 September 2018	Rp.300.873.633
Tahap III sebesar 40 %	0934/92631/WK/2018 Tanggal 11 Desember 2018	Rp.300.873.633

Alokasi Dana Kampung

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Tahapan	Nomor dan Tanggal SP2D	Nominal
Tahap I sebesar 50 %	0934/91145/WK/2018 Tanggal 05 Juni 2018	Rp.203.692.525
Tahap II sebesar 50 %	0934/91876/WK/2018 Tanggal 27 September 2018	Rp.203.692.525

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Tahapan	Nomor dan Tanggal SP2D	Nominal
Tahap I sebesar 100 %	0934/92702/WK/2018 Tanggal 17 Desember 2018	Rp.13.103.000

Bahwa selanjutnya dengan kucuran dana bantuan tersebut semuanya telah masuk kerekening Pemerintah Kampung Purwa Negara TA.2018 dengan nomor rekening 398.00.05.00312.2 An. Kampung Purwa

- ❖ Bahwa setelah dana bantuan masuk terjadi penarikan dari rekening dengan nomor rekening 398.00.05.00312.2 An. Kampung Purwa Negara sebanyak 8 kali penarikan sebagaimana bukti dokumen rekening koran sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi Debit
1	04/06/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp. 150.000.000,-
2	06/06/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.200.000.000,-
3	03/09/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.300.000.000,-
4	27/09/2018	Tarik Tunai / Sutrisno	Rp.170.000.000,-
5	16/10/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.40.000.000,-
6	22/10/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.25.000.000,-
7	12/12/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.300.000.000,-
8	28/12/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.35.000.000,-
Jumlah			Rp.1.220.000.000,-

- ❖ Bahwa berdasarkan bukti dokumen Kampung Purwa Negara dengan Kepala kampungnya yaitu Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** telah melaporkan penggunaan dana bantuan APBK Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk Laporan Realisasi dengan disertai bukti-bukti pengeluaran kwitansi pembelian yang telah di beri cap/stemple toko, kwitansi pemberian honor kepada para penerima honor dengan menyertakan tanda tangan para penerima honor, Adapun Laporan Realisasi Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 PerDesember 2018 sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Teralisasi	Tidak Teralisasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.351.228.614,-	Rp.348.230.500,-	Rp.2.998.114,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.763.379.860,-	Rp.763.004.000,-	Rp.375.860,-
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.85.960.7000,-	Rp.84.682.000,-	Rp.1.298.700,-



No	Uraian	Pagu Anggaran	Teralisasi	Tidak Teralisasi
4	Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp.81.023.153,-	Rp.40.994.000,-	Rp.40.029.153,-
5	Bidang Tak Terduga	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	Rp.1.221.343.133,-	1.221.343.133,-	0,0
	Jumlah Belanja	Rp.1.281.612.327,-	Rp.1.236.910.500	Rp.44.701.827,-
	Surplus / (Defisit)	(Rp.60.263.194,-)	(Rp.15.567.367,-)	(Rp.44.701.827,-)

- ❖ Bahwa pada kenyataannya di lapangan di temukan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi, saksi Ahli dan dokumen-dokumen yang dihipun selama pemeriksaan yakni sebagai berikut :
- Bahwa semua dokumen baik berupa dokumen pengajuan maupun dokumen pertanggung jawaban pengelolaan dana APBK TA.2018 yang dibuat dan digunakan oleh Kampung Purwa Negara tersebut hampir seluruhnya adalah fiktif dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada kenyataannya Aparatur Kampung yang SKnya tertera dalam dokumen Peraturan Kampung tentang APBK TA.2018 diangkat hanya untuk formalitas saja demi untuk memenuhi syarat formalitas kelengkapan dokumen pengajuan, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatannya mereka tidak pernah dilibatkan;
 - Bahwa seluruh penarikan dana bantuan yang tertera di dalam bukti dokumen rekening koran tersebut di pegang sendiri oleh terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** atau di simpan dirumahnya dan tidak diberikan kepada Bendahara yaitu saksi M.Rois;
 - Bahwa dalam pengelolaannya Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** membelanjakan dana bantuan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peruntukannya dengan cara mengelola, menyimpan sendiri dana bantuan serta dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ada aparatur kampung yang dilibatkan, semuanya diambil alih sendiri oleh Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA**;
 - Bahwa terdapat beberapa pembelanjaan yang tidak sesuai akan tetapi dalam laporan realisasi dilaporkan terlaksana antara lain;



1. Pembelanjaan pemeliharaan bangunan dalam laporan terealisasi penuh yakni Rp.20.399.000,- akan tetapi pada kenyataan hanya terealisasi sebagian;
 2. Belanja modal pengadaan peralatan komputer dalam laporan terealisasi akan tetapi kenyataannya yang dibeli adalah Lap top bukan PC;
 3. Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin (jen set) senilai Rp.5.300.000,- sebenarnya belanja ini tidak dibelikan akan tetapi dalam laporan tertulis terealisasi Rp.4.800.000,-;
 4. Belanja modal pengadaan instalasi listrik dalam laporan terealisasi Rp.1.000.000,- pada kenyataannya tidak dibelikan sama sekali;
 5. Kegiatan peningkatan kapasitas kader PKK dalam laporan terealisasi Rp.6.240.000,- sedangkan kenyataannya terealisasi sebagian saja;
 6. Kegiatan musyawarah kampung dalam laporan terealisasi Rp.4.790.000,- sedangkan kenyataannya tidak terealisasi sama sekali;
 7. Kegiatan kerukunan antar umat beragama dalam laporan terealisasi Rp.13.133.000,- dalam kenyataannya tidak terealisasi sama sekali;
- Bahwa oleh karena pembelanjaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan sendiri oleh Terdakwa maka untuk Surat Pertanggung Jawaban terdakwa memerintahkan saksi M. ROIS sebagai bendahara untuk membuat nota pengeluaran dan bukti pengeluaran dengan cara memerintahkan Saksi M.ROIS untuk membeli nota/kwitansi kosong di foto copy AQSA yang ada di pasar Desa Purwa Negara, sedangkan untuk stemple Toko-Toko diperoleh dari Kepala Kampung sendiri Yaitu Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** untuk mendukung pembuatan SPJ fiktif tersebut;
 - Bahwa Sebagian besar dana bantuan APBK Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 dipakai oleh Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** untuk keperluan pribadinya dan bukan untuk keperluan yang seharusnya, sehingga ketika terdakwa dimintai laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana APBK tersebut maka yang dipakai untuk membuat laporan pertanggung jawaban adalah SPJ fiktif tersebut;
 - Bahwa Lamporan Pertanggung Jawaban fiktif tersebutlah yang dipakai oleh kampung Purwa Negara untuk mengajukan pencairan dana

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



sehingga dana bantuan terus cair dari tahap awal pencairan sampai dengan satu tahun anggaran yakni TA. 2018;

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-Undang RI No. 6 Th 2014 tentang

Desa;

- Pasal 29 “Kepala Desa dilarang” :
 - a) Merugikan kepentingan umum
 - b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga , pihak lain, dan/atau golongan tertentu
 - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya
 - d) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme menerima uang, barang, dan/atau kewajibannya
 - e) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- Pasal 51: “perangkat desa dilarang”:
 - a) Merugikan kepentingan umum;
 - b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada;

- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “*keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”.
- b. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan “*Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana di maksud pada ayat (2), kepala desa menguasai Sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD*”

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



- c. Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
- d. Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.”
- e. Pasal 66 ayat (5) yang menyatakan “Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.”

3. Perbup Way kanan Nomor; 44 tahun 2018 yakni;

- a. Pasal 2 ayat (1) “Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
- b. Pasal 3 ayat (3) “dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala kampung menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat kampung selaku PPKK”

❖ Bahwa perbuatan terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan/atau Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan TA. 2018 Nomor : 700/386/LHA-IRB05/III.01-WK/2022 tanggal 03 Oktober 2022 sebesar **Rp. 409.710.194,- (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** selaku Kepala Kampung Purwa Negara dan selaku penanggung jawab Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara, Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada kurun waktu antara sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Kampung Purwa Negara yang terletak di Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan setidaknya tidaknya ditempatkan yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, ***yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** adalah Kampung Purwa Negara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.181/IV.04-WK/2013 tertanggal 23 Desember 2013 yang di angkat untuk masa jabatan selama 6 Tahun terhitung dari tanggal pelantikan sampai dengan masa jabatan Tahun 2019;
- ❖ Bahwa pada awalnya sekitar akhir tahun 2017 diadakanlah musyawarah Dusun di Balai Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan yang dihadiri oleh Kepala Kampung, Aparat Kampung, Tokoh Masyarakat, BPK, Kepala Sekolah SD dan SMP yang berlokasi di Balai Kampung Purwa Negara, didalam rapat tersebut membahas tentang rencana pembangunan tahun 2018 serta menentukan pos-pos penggunaan dana bantuan APBK.

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



- ❖ Bahwa dari hasil rapat tersebut telah ditetapkan Peraturan Kampung Nomor: 2 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 20180 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018 dengan Jumlah Anggaran **Rp.1.221.343.113,-(Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Serratus Tiga Belas Ribu Rupiah)**, selanjutnya terjadi perubahan APBK TA.2018 dikarenakan adanya perubahan nominal dalampos penggunaannya perubahan ini disahkan melalui Peraturan Kampung Nomor : 03 Tahun 2018 tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :

N0	Nama Bantuan	Asal Bantuan	Nominal
1.	Pendapatan Asli Daerah	Kas Kampung	Rp.2.300.000,-
2.	Dana Desa	Pemerintah Pusat	Rp.752.184.083,-
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Pemerintah Daerah	Rp.13.103.000,-
4.	Alokasi Dana Kampung	Pemerintah Daerah	Rp.407.385.050,-
5	Bantuan Propinsi	Pemerintah Propinsi	Rp.6.000.000,-
6	Pendapatan Desa yang Sah	Kas Kampung	Rp.40.371.000,-
JUMLAH			Rp.1.221.343.133,-

- ❖ Bahwa dasar besaran bantuan dari pemerintah tersebut tercantum dalam Peraturan berikut ini :
1. Perbup Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Perbup nomor 15 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018
 2. Perbup Nomor 6 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan besaran alokasi dana kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018
 3. perbup Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018
- ❖ Bahwa berdasarkan APBK Kampung Purwa Negara TA 2018 telah disepakati penggunaan alokasi Dana sebesar RP. 1.281.612.327,00 tersebut untuk pos-pos sebagai berikut:

No	Pos Penggunaan	Nominal (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	RP.351.228.614
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	RP.763.340.460

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	RP.85.980.700
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.81.023.153
5	Bidang Tak Terduga	-
Jumlah		RP.1.281.612.327

- ❖ Bahwa dalam rangka proses pengajuan pencairan Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** memerintahkan Bendahara Purwa Negara yaitu saksi M. Rois untuk menyusun kelengkapan dokumen pengajuan samapi dengan mendapatkan Cek Blyed dan Giro dari BPKAD Kabupaten Way Kanan untuk dapat mencairkan di bank Lampung Cabang Baradatu.
- ❖ Bahwa berdasarkan bukti dokumen semua dana bantuan sudah dikucurkan Pemerintah untuk Kampung Purwa Negara melalui tahapan pencairan sebagai berikut :

Dana Desa

Tahapan	Nomor dan Tanggal SP2D	Nominal
Tahap I sebesar 20 %	0934/90985/WK/2018 Tanggal 31 Mei 2018	Rp.150.436.817
Tahap II sebesar 40 %	0934/91747/WK/2018 Tanggal 3 September 2018	Rp.300.873.633
Tahap III sebesar 40 %	0934/92631/WK/2018 Tanggal 11 Desember 2018	Rp.300.873.633

Alokasi Dana Kampung

Tahapan	Nomor dan Tanggal SP2D	Nominal
Tahap I sebesar 50 %	0934/91145/WK/2018 Tanggal 05 Juni 2018	Rp.203.692.525
Tahap II sebesar 50 %	0934/91876/WK/2018 Tanggal 27 September 2018	Rp.203.692.525

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Tahapan	Nomor dan Tanggal SP2D	Nominal
Tahap I sebesar 100 %	0934/92702/WK/2018 Tanggal 17 Desember 2018	Rp.13.103.000

Bahwa selanjutnya dengan kucuran dana bantuan tersebut semuanya telah masuk rekening Pemerinttah Kampung Purwa Negara TA.2018 dengan nomor rekening 398.00.05.00312.2 An. Kampung Purwa

- ❖ Bahwa setelah dana bantuan masuk terjadi penarikan dari rekening dengan nomor rekening 398.00.05.00312.2 An. Kampung Purwa Negara sebanyak 8 kali penarikan sebagaimana bukti dokumen rekening koran sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi Debit
1	04/06/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp. 150.000.000,-
2	06/06/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.200.000.000,-
3	03/09/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.300.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi Debit
4	27/09/2018	Tarik Tunai / Sutrisno	Rp.170.000.000,-
5	16/10/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.40.000.000,-
6	22/10/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.25.000.000,-
7	12/12/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.300.000.000,-
8	28/12/2018	Tarik Tunai / M. Rois	Rp.35.000.000,-
Jumlah			Rp.1.220.000.000,-

- ❖ Bahwa berdasarkan bukti dokumen Kampung Purwa Negara dengan Kepala kampungnya yaitu Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** telah melaporkan penggunaan dana bantuan APBK Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk Laporan Realisasi dengan disertai bukti-bukti pengeluaran kwitansi pembelian yang telah di beri cap/stemple toko, kwitansi pemberian honor kepada para penerima honor dengan menyertakan tanda tangan para penerima honor, Adapun Laporan Realisasi Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 PerDesember 2018 sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Teralisasi	Tidak Teralisasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.351.228.614,-	Rp.348.230.500,-	Rp.2.998.114,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.763.379.860,-	Rp.763.004.000,-	Rp.375.860,-
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.85.960.7000,-	Rp.84.682.000,-	Rp.1.298.700,-
4	Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp.81.023.153,-	Rp.40.994.000,-	Rp.40.029.153,-
5	Bidang Tak Terduga	-	-	-
Jumlah Pendapatan		Rp.1.221.343.133,-	1.221.343.133,-	0,0
Jumlah Belanja		Rp.1.281.612.327,-	Rp.1.236.910.500,-	Rp.44.701.827,-
Surplus / (Defisit)		(Rp.60.263.194,-)	(Rp.15.567.367,-)	(Rp.44.701.827,-)

- ❖ Bahwa pada kenyataannya dilapangan Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** telah **menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya** sebagaimana yang diterangan oleh para saksi, saksi Ahli dan dokumen-dokumen yang dihimpun selama pemeriksaan yakni sebagai berikut :
- Bahwa semua dokumen baik berupa dokumen pangajuan maupun dokumen pertanggung jawaban pengelolaan dana APBK TA.2018 yang dibuat dan digunakan oleh Kampung Purwa Negara tersebut hampir seluruhnya adalah fiktif dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah **menyalah gunakan kewenangannya sebagai kepala kampung** dengan menunjuk Aparatur Kampung yang SKnya tertera dalam dokumen Peraturan Kampung tentang APBK TA.2018 hanya untuk formalitas saja demi untuk memenuhi syarat formalitas kelengkapan dokumen pengajuan, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatannya mereka tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Terdakwa telah **menyalah gunakan kesempatan** dengan melakukan penarikan dana bantuan yang tertera di dalam bukti dokumen rekening koran tersebut untuk selanjutnya pegang sendiri oleh terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** atau di simpan dirumahnya dan tidak diberikan kepada Bendahara yaitu saksi M.Rois;
- Bahwa Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** dengan **maksud menguntungkan diri sendiri** telah mengelola dan membelanjakan dana bantuan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peruntukannya dengan cara mengelola, menyimpan sendiri dana bantuan serta dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ada aparatur kampung yang dilibatkan, semuanya diambil alih sendiri oleh Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA**;
- Bahwa terdapat beberapa pembelanjaan yang tidak sesuai akan tetapi dalam laporan realisasi dilaporkan terlaksana antara lain;
 1. Pembelanjaan pemeliharaan bangunan dalam laporan terealisasi penuh yakni Rp.20.399.000,- akan tetapi pada kenyataan hanya terealisasi sebagian;
 2. Belanja modal pengadaan peralatan komputer dalam laporan terealisasi akan tetapi kenyataannya yang dibeli adalah Lap top bukan PC;
 3. Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin (jen set) senilai Rp.5.300.000,- sebenarnya belanja ini tidak dibelikan akan tetapi dalam laporan tertulis terealisasi Rp.4.800.000,-;
 4. Belanja modal pengadaan instalasi listrik dalam laporan terealisasi Rp.1.000.000,- pada kenyataannya tidak dibelikan sama sekali;
 5. Kegiatan peningkatan kapasitas kader PKK dalam laporan terealisasi Rp.6.240.000,- sedangkan kenyataannya terealisasi sebagian saja;
 6. Kegiatan musyawarah kampung dalam laporan terealisasi Rp.4.790.000,- sedangkan kenyataannya tidak terealisasi sama sekali;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kegiatan kerukunan antar umat beragama dalam laporan terealisasi Rp.13.133.000,- dalam kenyataannya tidak terealisasi sama sekali;
- Bahwa oleh karena pembelanjaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan sendiri oleh Terdakwa maka untuk Surat Pertanggung Jawaban terdakwa memerintahkan saksi M. ROIS sebagai bendahara untuk membuat nota pengeluaran dan bukti pengeluaran dengan cara memerintahkan Saksi M.ROIS untuk membeli nota/kwitansi kosong di foto copy AQSA yang ada di pasar Desa Purwa Negara, sedangkan untuk stemple Toko-Toko diperoleh dari Kepala Kampung sendiri Yaitu Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** untuk mendukung pembuatan SPJ fiktif tersebut;
 - Bahwa Sebagian besar dana bantuan APBK Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 dipakai oleh Terdakwa **SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA** untuk **keuntungan diri sendiri** dan bukan untuk keperluan yang seharusnya, sehingga ketika terdakwa dimintai laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana APBK tersebut maka yang dipakai untuk membuat laporan pertanggung jawaban adalah SPJ fiktif tersebut;
 - Bahwa Lamporan Pertanggung Jawaban fiktif tersebutlah yang dipakai oleh kampung Purwa Negara untuk mengajukan pencairan dana sehingga dana bantuan terus cair dari tahap awal pencairan sampai dengan satu tahun anggaran yakni TA. 2018;
- ❖ Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku kepala Kampung Purwa Negara yang bertindak sebagai penanggung jawab dana APBK Kampung Purwa Negara dengan tidak melaksanakan pengelolaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban dana APBK Kampung Purwa Negara TA 20218 sebagaimana dalam ketentuan :
1. **Peraturan Bupati Way kanan Nomor; 44 tahun 2018 yakni;**
 - a. Pasal 2 ayat (1) *"Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
 - b. Pasal 3 ayat (3) *"dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala kampung menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat kampung selaku PPKK"*

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku kepala kampung Purwa Negara yang bertindak sebagai penanggung jawab dana APBK Kampung Purwa Negara dengan tidak melaksanakan pengelolaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban dana APBK kampung Purwa Negara TA 2018 yang tidak disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sebagaimana di atur dalam Pasal 51 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya dan dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan Negara oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan/atau Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan TA. 2018 Nomor : 700/386/LHA-IRB05/III.01-WK/2022 tanggal 03 Oktober 2022 sebesar **Rp. 409.710.194,- (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Okta Wahyudi Bin Mursid Komari (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan Kampung Purwa Negara sejak tahun 2004 sampai dengan desember 2021;
 - Bahwa Saksi pada TA 2018 sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung Purwa Negara tetapi tidak pernah menerima SK penunjukan sebagai TPK ;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2018 pernah mendapatkan bantuan Dana Desa dan ADK berkisar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa selaku Kaur Pemerintahan Kampung Purwa Negara Saksi tidak mengetahui dan tidak ikut teribat pelaksanaan kegiatan APBK Kampung Purwa Negara TA 2018 dikarenakan semuanya dikerjakan oleh Kepala Kampung sendiri;
 - Bahwa kegiatan yang tercantum APBK Kampung Purwa Negara TA 2018 Ada sebagian dilaksanakan dan ada sebagian yang tidak dilaksanakan;
 - Bahwa pada TA 2018 sepengetahuan Saksi kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain pembangunan siring pasang yang panjang masih kurang, pembagian bibit lele, pemeliharaan bangunan, taman dan sarana prasarana kegiatan operasional kantor kampung, pembangunan paving blok lapangan sepak bola tidak sesuai RAB, adapun yang dilaksanakan pembayaran insentif aparat dibayarkan penuh untuk satu tahun;
 - Bahwa dikampung Purwa Negara tidak ada kegiatan PKK di Tahun 2018;
 - Bahwa tidak ada bantuan mengenai jambanisasi/kloset untuk warga;
 - Bahwa tidak ada kegiatan bantuan bibit ikan lele kepada masyarakat di Tahun 2018;
 - Bahwa anggaran kegiatan dikampung Purwa Negara untuk TA 2018, sepengetahuan Saksi dipegang kepala kampung dan bendahara dikarenakan Saksi menerima honor dan siltap dari bendahara;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen dalam pelaporan pertanggung jawaban APBK Kampung Purwa Negara TA 2018, yang disodorkan oleh sdr. ROIS (bendahara kampung), Saksi mendandatanganinya di rumah Kepala Kampung SUTRISNO,
 - Bahwa Kepala kampung tidak pernah mempertanggung jawabkan hasil kegiatan APBK TA 2018 dihadapan aparat maupun masyarakat dan BPK;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

2. Miskani Bin Sutopo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pembangunan sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengawasi pekerjaan siring pasang pada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 di dusun Lapan dan dusun lima, diperintah oleh Kepala kampung;
- Bahwa pekerjaan siring pasang tidak selesai dan masih kurang \pm 150 M;
- Bahwa Saksi diberikan Honor sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) di Bulan Juni 2018 oleh bendahara kampung sdr. Rois dan diberikan lagi bulan Desember 2018 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang menandatangani SPJ dan LPJ atas Perintah Bendahara M. Rois namun Saksi tidak pernah melihat barang apa saja yang dibeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat kelengkapan dokumen untuk pencairan maupun laporan APBK adalah saksi Muhammad Rois sendiri yang di ketahui adalah Kepala Kampung saksi Sutrisno;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

3. **Aris Bastia Bin Bibit Kasian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kaur Umum di Kampung Purwa Negara mulai bulan Juli 2018 s/d awal tahun 2019 namun Saksi tidak mendapatkan SK dari Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pos-pos apa sajakah yang dimuat didalam APBK TA 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan APBK Kampung Purwa Negara;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji sebulan sebesar Rp.1.000.000,- dan mendapatkan honor sebagai Kaur mulai bulan tujuh sampai dengan Desember 2018 jumlah keseluruhan Rp6.000.000,-
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPJ Kampung Purwa Negara tahun 2018, akan tetapi yang menyodorkan SPJ tersebut yakni sdr Rois;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen SPJ di rumah sdr. ROIS;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

4. IGNATIUS PRANOMO, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPK Kampung Purwa negara dengan anggotanya; Suwanto, Mujiyanto, Pujaningrat, Supiyan, Paiman, Sunaryo, M. Yasin, Dasimin;
- Bahwa sebagai BPK pada Tahun 2018 Saksi menerima gaji besarnya Rp500.000,00/bulan dan sudah dibayarkan sampai dengan bulan Desember 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan yang ada dalam APBK Kampung Purwa negara TA 2018 ada yang terlaksana dan ada yang tidak;
- Bahwa pada TA 2018 tidak ada rehab kantor kampung;
- Bahwa untuk pembangunan siring pasang ada kekurangan volume;
- Bahwa Saksi mendapatkan/menerima uang operasional BPK sebesar Rp1.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan yang ada di kampung Purwa Negara;
- Bahwa Kepala kampung tidak pernah mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan APBK TA 2018 karena sudah tidak berada ditempat lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

5. Ray Handiman Bin Rofiqi Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi sebagai konsultan perencana di Kampung Purwa Negara pada Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Purwa Negara Kec.Negara Batin Kab.Way Kanan Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Kepala Kampung Purwa Negara sdr. SUTRISNO mendatangi Saksi meminta bantuan untuk membuat desain dan RAB pembangunan fisik dikampung dan Saksi menyetujui untuk membantu sdr. SUTRISNO;
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar penentuan harga satuan keseluruhan yang tertuang dalam RAB berdasarkan harga satuan kabupaten terkecuali harga batu belah dikarena didalam harga satuan kabupaten

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat harga penambahan transportasi maka Saksi berinisiatif menanyakan harga beli di Kampung Purwa Negara ditambah dengan pajak;

- Bahwa di Kampung Purwa Negara Kec. Negara Batin Kab.Way Kanan pada tahun 2018 terdapat 5 item pembangunan fisik antara lain;
 - a. Pembangunan siring pasang Dusun V dengan panjang 1436 meter, dengan hasil penghitungan RAB senilai Rp.551.985.000,-;
 - b. Pembangunan siring pasang Dusun VIII dengan panjang 91 meter dengan hasil perhitungan RAB senilai Rp.36.369.000,-;
 - c. Pembangunan siring galian tanah dengan panjang 1368 Meter dengan hasil perhitungan RAB sebesar Rp.40.371.500,-;
 - d. Pembangunan Rehabilitasi lapangan sepak bola Kampung Purwa Negara dengan hasil perhitungan RAB sebesar Rp.119.648.000,-;
 - e. Pembangunan gorong-gorong akan tetapi menurut kepala kampung tidak dapat di realisasikan dikarena APBK kampung tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari 5 item yang ada dalam RAB tersebut seluruhnya belum terselesaikan;
- Bahwa Saksi menerima honor selaku Konsultan perencana sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada kegiatan rehabilitasi Lapangan Sepak Bola Saksi menjelaskan item pekerjaannya adalah pemasangan paving block sepanjang 528 meter keliling lapangan, pembuatan papan nama lapangan dan perataan lapangan dan untuk saat ini untuk pekerjaan paving blok sudah selesai akan tetapi tidak ada castin pengunci yang dimana sudah ada dalam RAB, dan papan nama belum dipasang keramik dan nama lapangan yang di sudah ada didalam RAB;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

6. Soekoyo Yuda Asmara Bin Singorejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekertaris Kampung Purwa Negara sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan pencairan dana APBK Kampung Purwa Negara TA 2018;

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat sebagai Sekertaris Kampung Saksi belum pernah mendapatkan bantuan ATK dari kampung, semuanya kertas, mesin tik dibeli sendiri secara pribadi;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor sebagai sekertaris kampung perbulan sejumlah Rp1.000.000,- dan untuk tahun 2018 sudah dibayarkan semuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana baik SPJ, LPJ dan laporan realisasi anggaran;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

7. Muhammad Rois Bin Sodi Mutsani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara Kampung Purwa Negara sejak Tahun 2017 Berdasarkan SK pengangkatan Kepala kampung yang saat itu dijabat Sutrisno;
- Bahwa sebagai bendahara Tufoksi Saksi adalah mencairkan, menyimpan dan membayarkan mengelola Keuangan kegiatan sesuai dengan APBK, namun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Kepala Kampung diberikan saran dan masukan tidak menggubris atau tidak mendengarkan;
- Bahwa Saksi tidak diikut sertakan untuk membuat APBK, RPJMK, RKPK, dan RAB, Saksi diperintahkan untuk menginput mke Sistem Keuangan Desa;
- Bahwa seluruh dana bantuan APBK Kampung Purwa Negara TA 2018 sudah dicairkan semua masuknya ke rekening Kampung Purwa Negara;
- Bahwa pada pencairan DD Tahap 1 cair sejumlah Rp.150.436.817 pada tanggal 04 Juni 2018 dan di tarik sejumlah Rp150.000.000,00, Kepala Kampung kemudian mengarahkan bahwa uang tersebut diberikan untuk penghasilan tetap Aparatur Kampung namun jika ada ADK nanti kita ganti uang pembangunan tersebut yang Saksi pegang adalah uang sejumlah Rp123.900.000,00 uang yang dipegang Kepala kampung adalah sejumlah Rp.26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ADK Tahap 1 dicairkan pada tanggal 06 juni 2018 sejumlah Rp.203.692.917, uang tersebut Saksi berikan kepada kepala kampung dikarenakan diminta dengan kepala kampung ;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap I ADK dibelanjakan Material untuk pembangunan oleh kepala kampung, adapun nota atau Kwitansi Belanja dibuat dan dicap oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan SPJ dibuat sendiri oleh Saksi dibantu Operator Kamung Atang Andriano atas perintah Kepala Kampung;
- Bahwa selaku bendahara Saksi hanya mengeluarkan pembayaran Penghasilan tetap Aparatur Kampung;
- Bahwa dalam pembuatan SPJ/LPJ Saksi diperintah oleh Kepala Kampung memalsukan Nota atau Kwitansi Belanja, sedangkan untuk stempel toko-toko diperoleh dari kepala Kampung SUTRISNO;
- Bahwa pada APBK Kampung Labuhan Jaya TA 2018 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp60.269.194,00;
- Bahwa Saksi menerangkan penggunaan anggaran yang telah saksi Laporkan terealisasi akan tetapi pada kenyataannya dilapangan pembelanjaan tersebut tidak sesuai dengan laporan, antara lain :
 - a. Pembelanjaan pemeliharaan bangunan dalam laporan terealisasi penuh yakni Rp20.399.000,00, pada kenyataan hanya terealisasi sebagian;
 - b. Belanja modal pengadaan peralatan komputer dalam laporan terealisasi, pada kenyataannya yang dibeli adalah Laptop bukan PC;
 - c. Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin (jen set) senilai Rp5.300.000,00, belanja ini tidak direalisasikan akan tetapi dalam laporan tertulis terealisasi Rp4.800.000,00;
 - d. Belanja modal pengadaan instalasi listrik dalam laporan terealisasi Rp1.000.000,00, pada kenyataannya tidak dibelikan sama sekali;
 - e. Kegiatan peningkatan kapasitas kader PKK dalam laporan terealisasi Rp6.240.000,00, kenyataannya terealisasi sebagian saja;
 - f. Kegiatan musyawarah kampung dalam laporan terealisasi Rp4.790.000,00, kenyataannya tidak terealisasi sama sekali;
 - g. Kegiatan kerukunan antar umat beragama dalam laporan terealisasi Rp13.133.000,00, kenyataannya tidak terealisasi sama sekali;
- Bahwa sisa uang anggaran yang tidak dibelanjakan tersebut semuanya ada pada kepala kampung dan Saksi tidak memiliki tanda terima atas uang yang telah dicairkan bersama dengan kepala kampung dari Bank Lampung Cab. Baradatu;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan temuan pihak inspektorat Way Kanan senilai Rp240.000.000,00 pada APBK TA 2018, sepengetahuan Saksi Kepala Kampung sudah mengembalikan pada tahun 2019 dimana saat itu bendaharanya sdr. SURONO, atas info dari sdr. SURONO pengembalian tersebut ditarik kembali oleh Kepala Kampung;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

8. Atang Andriano Bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi sebagai operator kampung, yang diangkat oleh Kepala Kampung SUTRISNO pada bulan Maret 2017;
- Bahwa honor Saksi sebagai operator sejumlah Rp1.000.000,00 dan pada tahun 2018 seluruh honor sudah dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan Laporan realisasi tertanggal 31 Desember 2018 masih ada kegiatan yang belum terlaksana atau masih ada sisa anggaran, dan Saksi tidak mengetahui kemanakah uang sisa tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen Laporan realisasi tertanggal 31 Desember 2018 terdapat Silpa TA 2018 sejumlah Rp44.701.827,00
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk bangunan Kampung tidak ada rehab, kemudian untuk taman kampung tidak punya, untuk sarana prasarana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pembayaran insentif guru ngaji senilai Rp.9.000.000,- seingat Saksi bendahara pernah memberitahu honor tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Purwa Negara pada tahun 2018 hanya siring pasang dan Paving Blok untuk lapangan sepak bola, untuk nilainya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBK TA 2018 Kampung Purwa Negara pada Siskudes diinput oleh Saksi ROIS dan Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saat itu ada masalah keluarga sehingga tidak melaksanakan tugas penginputan untuk laporan semester II;
- Bahwa Laporan SPJ Tahap II dimana didalamnya termuat nota belanja, kwitansi serta tanda terima honor, sepengetahuan Saksi dokumen SPJ tersebut dibuat oleh bendahara Saksi ROIS;

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

9. **Rohiman Bin Ahmad Turijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi sebagai pendamping Lokal Desa untuk Kampung Purwa Negara mulai bulan Desember 2018;
- Bahwa Saksi tidak mendampingi dalam pembentukan atau penyusunan APBK Kampung Purwa Negara TA 2018;
- Bahwa Saksi hanya mendampingi dalam pelaksanaan pembangunan pada akhir tahun 2018;
- Bahwa total bantuan yang tertera didalam APBK Kampung Purwa Negara TA 2018 seingat Saksi sekitar 1 (satu) milyar lebih dan pada bulan Desember 2018 keseluruhan dana tersebut sudah cair, Saksi mengetahuinya dikarenakan menanyakan kepada Saksi ROIS, adapun yang mengelola uangnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mendampingi kegiatan pemberdayaan dengan cara mengingatkan kampung untuk kegiatan yang belum terlaksana, dan setiap kegiatan pemberdayaan Kampung wajib memberitahukan kegiatan tersebut kepada Pendamping lokal Desa;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang Saksi lakukan, diperoleh temuan sebagai berikut;
 - a. Untuk pembangunan siring pasang tidak selesai atau kekurangan volume yang seharusnya 1436 meter akan tetapi yang dibangun kurang dari itu;
 - b. Rehab balai kampung tidak dilaksanakan tahun 2018;
 - c. Untuk temuan yang lain seperti kegiatan pemberdayaan Saksi hanya mengetahui setelah diperiksa oleh pihak inspektorat;
- Bahwa Saksi kesulitan untuk komunikasi dan koordinasi dengan kepala Kampung atas nama SUTRISNO, dikarenakan yang bersangkutan tidak pernah ada ditempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Kampung Purwa negara belum mengikuti ketentuan dalam pengelolaan keuangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah dana sisa anggaran yang tidak dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hanya melakukan teguran secara lisan dan tidak ada tindakan lain yang kami lakukan terhadap kegiatan pada tahun 2018 tidak dilaksanakan hingga saat ini;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

10. Horizon Bin Ahmad Nawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi sebagai pendamping desa kecamatan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pemerintah Desa Propinsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi dalam pelaksanaan pembangunan kampung Purwa Negara dikarenakan tidak pernah mendapatkan laporan dari Pendamping Lokal Desa mengenai kendala pembangunan di kampung Purwa Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh kegiatan didalam APBK TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara terlaksana semua ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan secara tertulis mengenai permasalahan yang terjadi untuk kampung Purwa negara, kepada pejabat terkait secara berjenjang;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

11. A. Rozi Bin Hi.M Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi sebagai sebagai camat di Negara Batin;
- Bahwa sebagai Camat Negara Batin Kampung Purwa yang menjadi wilayah pengawasan Saksi ada 15 Kampung, termasuk di dalamnya kampung Purwa Negara;
- Bahwa berkaitan dengan Saksi tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan tahap III padahal Saksi mengetahui bahwa proges kegiatan APBK untuk Kampung Purwa Negara TA 2018 masih minus dikarenakan Saksi sudah mengirimkan surat kepada Inspektorat untuk dilakukan monitoring namun pada saat itu belum juga ada tindak lanjut dari inspektorat, atas perintah PMK agar supaya seluruh dana segera tercairkan karena sudah dipenghujung tahun;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum pencairan tahap III Saksi memanggil Terdakwa selaku Kepala Kampung Purwa Negara ke kantor kecamatan, pada saat itu Saksi memerintahkan kepada Terdakwa tersebut untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, namun Saksi tidak membuat surat pernyataan dan hal itu dibuktikan ada niat baik dari Kepala Kampung dengan cara memulangkan ke kas kampung sebesar Rp90.000.000,00 akan tetapi ternyata uang pengembalian dari kepala kampung tersebut diambil kembali;
- Bahwa terhadap kegiatan APBK TA 2018 Kampung Purwa Negara yang tidak dilaksanakan tersebut menurut Saksi yang bertanggung jawab adalah Kepala kampung SUTRISNO, dikarenakan hal tersebut bisa terjadikarenakan aparatur kampung baik Kaur maupun Bendahara tidak difungsikan dan tidak dilibatkan, selain itu uang pencairan dipegang seluruhnya oleh Kepala Kampung;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

12. Ric Fardyan SE Bin Rofiqi Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Sekertaris Camat sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa seingat Saksi Kampung Purwa Negara mendapatkan bantuan DD dan ADK pada tahun anggaran 2018 sejumlah Rp.1.221.343.133,00;
- Bahwa pada saat melakukan monitoring kegiatan APBK Kampung Purwa Negara pada tahun 2018, Saksi dan Tim menemukan penyimpangan-penyimpangan, antara lain;
 - a. kegiatan pembangunan siring pasang belum selesai semuanya;
 - b. kegiatan pemasangan paving blok juga belum selesai;
 - c. pembuatan papan nama kampung belum selesai;
 - d. kegiatan pemeliharaan taman tidak dilaksanakan karena tamannya tidak ada;
- Bahwa adapun upaya yang dilakukan dalam memperbaiki temuan tersebut adalah dengan cara memanggil bendahara Kampung atas nama Rois untuk datang ke kantor Kecamatan maupun turun kekampung dan menemui saksi ROIS serta OKTA WAHYUDI selaku Kaur, dan kami



menekankan agar pekerjaan yang belum terselesaikan secepatnya di selesaikan, dan mereka siap mengerjakan;

- Bahwa pada tahun 2018 seluruh bantuan APBK sejumlah Rp.1.221.343.133,00 sudah cair secara keseluruhan, untuk ADK melalui dua tahap sedangkan untuk Dana Desa melalui tiga tahap yakni 20%, 40%, 40% untuk dana bagi hasil pajak langsung satu tahap;
- Bahwa terkait dengan penyimpangan APBK TA 2018 di kampung Purwa Negara, Saksi pernah mendapatkan informasi dari bendahara Kampung atas nama SURONO dan operatornya HATANG bahwa sudah pernah pengembalian sebesar Rp90.000.000,00 sekitar bulan September 2019, akan tetapi diambil kembali oleh Kepala Kampung atas nama SUTRISNO di Desember tahun 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

13. Hendra Admaja,SE.,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) di Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan dan juga sebagai anggota Tim Verifikasi Kecamatan;
- Bahwa Kampung Purwa Negara pada tahun anggaran 2018 mendapatkan Dana Desa dan ADK yang termuat didalam APBK TA 2018 sejumlah Rp1.221.343.133,00;
- Bahwa Saksi telah melakukan koreksi, evaluasi dan verifikasi terhadap berkas yang diajukan pada tahun anggaran 2018, berkas pengajuan Tahap II dan Tahap III;
- Bahwa selaku anggota Tim Verifikasi pada saat melakukan monitoring dan evaluasi ke Kampung Purwa Negara sebanyak 2 (dua) kali, menemukan adanya penyimpangan terhadap penggunaan dana APBK yaitu pembanngiunan Siring Pasang, Taman kantor desa yang tidak selesai, insetif RT, BPK, Honor Linmas belum dibayar namun setelah diberi teguran secara lisan di bayarkan oleh kampung, sepengetahuan Saksi tidak ada teguran secara tertulis walupun aturanya harus secara tertulis. dan itu adalah kesalahan kami sebagai tim verifikasi;
- Bahwa sepegetahuan Saksi Kampung Purwa Negara melampirkan laporan Realisasi untuk pencairan tahap II dan Tahap III, dan ada

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



kejanggalan adanya kegiatan yang belum terealisasi, namun tidak ada dilaporkan ke inspektorat melainkan tetap diterbitkan surat rekomendasi atas petunjuk dinas PMK untuk segera mencairkan. sehingga tim verifikasi Kecamatan tidak mempertimbangkan kembali hasil temuan di lapangan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

14. Bangkit Gultom Bin Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kasi Pelayanan Umum di kecamatan Negara Batin dan selaku anggota Tim Verifikasi;
- Bahwa temuan yang ada di Kampung Purwanegara adalah Siring Pasang yang tidak dibangun sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi mengenai dana desa di Kampung Purwanegara, berdasarkan hasil verifikasi untuk pengajuan tahap ke 3 (tiga) laporan realisasi tidak sesuai dengan fakta dilapangan;
- Bahwa pada saat melakukan Monev Saksi menemukan terdapat pembangunan pelaksanaan pembangunan hanya sebatas 25% dan tidak direalisasikan sebagaimana laporan yang disampaikan, selanjutnya Kasi PMK yang memberikan teguran kepada Kepala Kampung (Terdakwa) namun secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa berkas pelaporan maupun pengajuan semuanya Saksi ROIS tanpa didampingi Kepala Kampung;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

15. Rawan Utara Bin Samsi. R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kasi Sistem Informasi Keuangan Dinas PMK Kab. Way Kanan sejak Oktober 2016 sampai dengan oktober 2019;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Way Kanan, dokumen yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam pengajuan bantuan ADD, ADK, Bagi Hasil dan bantuan lainnya, adalah surat permohonan penyaluran dari kepala kampung, lembar konfirmasi, surat pernyataan tanggung jawab, fotocopi rekening kampung dan surat pengantar camat dan untuk

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan ADD di tahap 2 dan tahap 3 dilengkapi dengan laporan realisasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kampung mengajukan dokumen penyaluran ke bupati Cq kepala BPKAD yang dilengkapi dengan kelengkapan dokumen. Kemudian dokumen tersebut diverifikasi kelengkapannya secara bertahap mulai dari Kecamatan, Dinas PMK dan BPKAD untuk selanjutnya BPKAD melakukan penyaluran ke rekening kas kampung sesuai dengan nominal yang di ajukan.
- Bahwa untuk pencairan dari rekening kas kampung, kepala kampung mencairkan dana sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa Dana Desa Kampung Purwanegara Tahun Anggaran 2018, sejumlah Rp752.184.083 (tujuh ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah) dan diatur di Perbup No.05 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap kampung tahun anggaran 2018;
- Bahwa ADK Kampung Purwanegara mendapatkan sebesar Rp.407.385.050 (empat ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah) diatur dalam Perbup Nomor: 6 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan besaran alokasi dana kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018;
- Bahwabagi hasil pajak dan retribusi Kampung Purwanegara memperoleh Rp.13.103.000 (tiga belas juta seratus tiga ribu rupiah) diatur dalam Perbup Nomor 7 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap kampung di kabupaten way kanan TA 2018;
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi Kampung Purwanegara sudah mencairkan dana ADD dan ADK serta bagi hasil pajak dan retribusi pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi yang diinput oleh Kampung Purwa Negara kedalam Siskudes, masih banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pelatihan kepala kampung, pelatihan administrasi pemerintah kampung, pelatihan kelompok tani, pengadaan buku perpustakaan, dan pembiayaan kejar paket sehingga anggaran tersebut tidak di serap oleh pemerintah kampung dan masih tercatat sebagai Silpa sebesar Rp40.365.613 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

16. Sugino, S.E Bin Supar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi pada tahun 2018 menjabat sebagai bendahara pengeluaran yang bertugas menerbitkan SPP1, SPP2, dan SPP3 serta penerbitan SPM untuk dana kampung;
- Bahwa Kampung Purwa Negara berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan mendapatkan bantuan dana transfer berupa:
 - a. Dana Desa senilai Rp752.184.083,00;
 - b. Alokasi Dana Kampung senilai Rp407.3853050,00;
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp13.103.000,00
- Bahwa pada tahun 2018 Kampung Purwa Negara telah mengajukan pencairan secara keseluruhan bantuan kampung secara penuh dari tahap pertama sampai dengan tahap terakhir, pada saat pengajuan pencairan tidak ditemukan kejangggalan dikarenakan masih pada tahun berjalan, dan dalam proses penyaluran tahap III baru mensyaratkan realisasi sampai dengan tahap II;
- Bahwa rincian dana transfer sudah diterima oleh Kampung Purwa Negara yakni :

Dana Desa

Tahapan	Nomor dan Tanggal SP2D	Nominal
Tahap I sebesar 20 %	0934/90985/WK/2018 Tanggal 31 Mei 2018	Rp.150.436.817
Tahap II sebesar 40 %	0934/91747/WK/2018 Tanggal 3 September 2018	Rp.300.873.633
Tahap III sebesar 40 %	0934/92631/WK/2018 Tanggal 11 Desember 2018	Rp.300.873.633

Alokasi Dana Kampung

Tahapan	Nomor dan Tanggal SP2D	Nominal
Tahap I sebesar 50 %	0934/91145/WK/2018 Tanggal 05 Juni 2018	Rp.203.692.525
Tahap II sebesar 50 %	0934/91876/WK/2018 Tanggal 27 September 2018	Rp.203.692.525

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Tahapan	Nomor dan Tanggal SP2D	Nominal
---------	------------------------	---------

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Tahap I sebesar 100 %	0934/92702/WK/2018 Tanggal 17 Desember 2018	Rp.13.103.000
-----------------------	--	---------------

- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme pencairan dana kampung yakni, setelah BPKAD mengeluarkan cek dalam bentuk bilyet giro maka pihak bank sesuai dengan perintah dalam cek tersebut memindah bukukan dana sesuai nominal yang tertera dari rekening kas umum daerah ke rekening pemerintah kampung adapun untuk kampung purwa Negara TA 2018 dengan nomor rekening 398.00.05.00312.2 An. Kampung Purwa Negara;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak hadir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **M. Azmi Masruri, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Ahli adalah sebagai Ketua Tim untuk melakukan perhitungan atas bangunan fisik dalam Pembangunan Siring Galian, Siring Pasang di Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan TA 2018,
- Bahwa metode yg Ahli lakukan dengan cara turun langsung kelapangan guna memeriksa pekerjaan tersebut, dan Ahli lihat serta diukur bangunan dan jalan tersebut dengan meteran, dan dihitung sesuai dengan kondisi dilapangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta perhitungan yang ahli dan Tim lakukan Ahli menerangkan bahwa berdasarkan uraian RAB pekerjaan pembangunan siring pasang ada item yang tidak dikerjakan yaitu saluran drainase yang kurang volumenya, sedangkan pekerjaan Paving blok ada juga item pekerjaan yang tidak dilakukan yaitu pemasangan pengunci Paving blok;

2. **Dea Risti Andani, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Ahli adalah Anggota Tim untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas permintaan Kejaksaan Negeri Way

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan pada Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor: 700/165/SPT/III.01-WK/2022 tanggal 17 Mei 2022;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil audit yang dilakukan di Kampung Purwa Negara terdapat penyalahgunaan atas pengelolaan APBK Tahun 2018 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu adanya item-item kegiatan yang tidak sesuai antara RAB Rencana dan Realisasi:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Selisih
1.	Pekerjaan Siring Galian	Rp.40.371.500	Rp.24.940.000	Rp.15.431.500
2.	Pembangunan Siring Pasang	Rp.551.985.000	Rp.383.550.100	Rp.168.434.900
3.	Pembangunan Paving Block	Rp.119.648.000	Rp.59.895.800	Rp.59.752.200

- Bahwa Ahli menjelaskan peraturan yang dilanggar dalam Penyelewengan atau/dan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2018 adalah Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang telah dilakukan didapatkan hasil temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp409.710.194,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan metode yang digunakan adalah membandingkan antara rencana pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dokumen Laporan Hasil Pengukuran dari tim Ahli Teknis dari Dinas PU. Kemudian dilakukan observasi ke lapangan melihat bangunan fisik dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. Hasil observasi dan klarifikasi kami tuangkan kedalam KKA, Surat Pernyataan, dan BAP sehingga didapatkan jumlah Kerugian Negara;

3. **Wanhar Junaidi, S.E., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Ahli adalah Ketua Tim untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas permintaan Kejaksaan Negeri Way Kanan pada

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor: 700/165/SPT/III.01-WK/2022 tanggal 17 Mei 2022;

- Bahwa Ahli menjelaskan terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan atas Pengelolaan APBK T.A. 2018 Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin berupa belanja yang tidak direalisasikan tetapi dilaporkan telah terealisasi, Honor/insentif kader yang tidak dibayarkan, belanja barang fiktif dan atau kurang volume serta pekerjaan pembangunan fisik yang tidak sesuai RAB;
- Peraturan yang dilanggar oleh Kepala Kampung Purwa Negara adalah :
 - a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Kepala desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - b. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (1) asas akuntabel.
 - Pasal 3 ayat (3) “Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung dibantu oleh PPKK”.
 - Pasal 30 mengenai bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 33 tentang RAB.
- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) didapatkan hasil temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp409.710.194,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 19 bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah **Kepala Kampung** yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung;
- Bahwa Ahli menjelaskan metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara, menggunakan metode *Real Cost* (biaya sebenarnya) yang dibelanjakan pihak kampung. Jumlah pendapatan kampung yang tertuang dalam APBK terperinci dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) disandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPj).

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli juga melakukan observasi di lapangan melihat bangunan fisik dan belanja barang/jasa dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil observasi dan klarifikasi tersebut kami tuangkan dalam BAP dan Surat Pernyataan, didapatkan selisih antara RAB, LRA, SPj dan Fakta di lapangan adalah Jumlah Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan keterangan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Cap Toko Anugrah Jaya Mandiri;
- 2) 1 (satu) Cap Cv. Pagar Gunung "Lampung Utara";
- 3) 1 (satu) Cap Fotocopy Aqsa;
- 4) 1 (satu) Cap Toko Bangunan "Gede Jaya" Supleyer;
- 5) 1 (satu) Bantalan Cap;
- 6) 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 7) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.181/IV.04-WK/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Purwa Negara An SUTRISNO (Fotocopy Legalisir);
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor: B.140/01/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Penetapan Sekertaris Kampung Purwa Negara An. SOEKROYO YA (Fotocopy Legalisir);
- 9) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor: B.140/001/SK/PN-NB/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Kampung Purwa Negara An. JUWITO, OKTA WAHYUDI, MISKANI (Fotocopy Legalisir);
- 10) 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/02/PN-NB/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 tentang Penetapan Bendahara Kampung An MUHAMMAD ROIS (Fotocopy Legalisir);
- 11) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/03/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Kepala Dusun Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan (Fotocopy Legalisir);

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/04/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Rukun Tetangga (RT) Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan (Fotocopy Legalisir);
- 13) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/05/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Linmas Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan (Fotocopy Legalisir);
- 14) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/SK-OPKAM//PN-NB/IV/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Operator Kmapung Purwa Negara An ATANG ANDRIANO (Fotocopy Legalisir);
- 15) 1 (satu) Bundel Rekening Koran periode tahun 2018 dengan Nomor Rekening 398.00.05.00312.2 atas nama Kampung Purwa Negara (Asli);
- 16) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Purwa Negara Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 17) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Purwa Negara Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 18) 1 (satu) Bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3 TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 19) 1 (satu) Bundel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap 1, Tahap 2 TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 20) 1 (satu) Bundel Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 21) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Purwa Negara Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 22) 1 (satu) Bundel Buku Kas Pembantu Pajak Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 23) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 24) 2 (dua) Bundel Pajak PPN-PPH Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 25) 10 (Sepuluh) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kampung Purwa Negara TA 2018 (Asli);

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir)
- 27) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2018 (Asli);
- 28) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 29) 1 (satu) Lembar Rekap Realisasi Belanja APBK Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 (Fotocopy legalisir);
- 30) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy legalisir);
- 31) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 7 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy legalisir);
- 32) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy legalisir);
- 33) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ke-I sebesar 20% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir);
:
 - a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kesatu sebesar 20% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 04 Juni 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 30 Juni 2018;
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/90985/WK/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 31 Mei 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/467/5.1.20.08.200/2018 tanggal 31 Mei 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap Ke-1 (20%) Tahun 2018;
 - h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 144/412.5/NBT/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (20%);
 - i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 117/PN-NB/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (20%);
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 14 Mei 2018;
 - k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD tahap 1 tertanggal 17 Mei 2018;
 - m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa;
- 34) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ke-II sebesar 40% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir);
- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kesatu sebesar 40% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal Agustus 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 03 September 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 03 September 2018;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/91747/WK/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 03 September 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/705/5.1.20.08.200/2018 tanggal 03 September 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap Ke-2 (40%) Tahun 2018;
 - h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 193/412.5/NBT/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (40%);
 - i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 097/PN-NB/VII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (40%);
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 27 Agustus 2018;
 - k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD tahap 2 tertanggal 29 Agustus 2018;
 - m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;
- 35) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ke-III sebesar 40% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir):
- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kesatu sebesar 40% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 10 Desember 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah),

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 10 Desember 2018;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/92631/WK/2018 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 03 September 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/1263/5.1.20.08.200/2018 tanggal 10 Desember 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap Ke-3 (40%) Tahun 2018;
 - h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 315/412.5/NBT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 3 (40%);
 - i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 104/PN-NB/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (40%);
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal Desember 2018;
 - k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD tahap 3 tertanggal 10 Desember 2018;
 - m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;
- 36) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke-I sebesar 50% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir):
- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Kesatu sebesar 50% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 06 Juni 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah),

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 05 Juni 2018;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/91145/WK/2018 tanggal 05 Juni 2018 Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 06 Juni 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/491/5.1.20.08.200/2018 tanggal 05 Juni 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Kampung (ADK) Tahap Ke-1 (50%) Tahun 2018;
 - h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 146/412.5/NBT/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (50%);
 - i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 079/PN-NB/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (50%);
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 11 Mei 2018;
 - k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADK tahap 1 tertanggal 17 Mei 2018;
 - m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;
- 37) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke-2 sebesar 50% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp203.692.525,00 (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir):
- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Kesatu sebesar 50% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 27 September 2018;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah),
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 27 September 2018;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/91876/WK/2018 tanggal 27 September 2018 Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 27 September 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/785/5.1.20.08.200/2018 tanggal 27 September 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Kampung (ADK) Tahap Ke-2 (50%) Tahun 2018;
 - h. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADK tahap 2 tertanggal 18 September 2018;
 - i. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;
 - j. Surat Camat Negara Batin Nomor: 207/412.5/NBT/IX/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (50%);
 - k. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 098/PN-NB/IX/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (50%);
 - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 17 September 2018;
 - m. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - n. Surat Pernyataan Lunas Nomor: 900/221/V.04-WK/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Lunas Pembayaran PBB P2 tahun 2017
- 38) 1 (satu) Bundel Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp13.103.000, (tiga belas juta seratus tiga ribu rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir) :

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 27 September 2018;
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/927202/WK/2018 tanggal 17 Desember 2018 Rp13.103.000, (tiga belas juta seratus tiga ribu rupiah);
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 931/1297/5.1.20.08.200/2018 tanggal 14 Desember 2018
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/1297/5.1.20.08.200/2018 tanggal 14 Desember 2018
 - e. Rekap Realisasi Penyaluran Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- 39) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: SPT/411.1/PLD-WK/49/V.12/201 tanggal 18 Desember 2018 Atas nama ROHIMAN sebagai Pendamping Lokal Desa;
- 40) 1 (satu) Bundel LHP Kampung Purwa Negara;
- 41) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 42) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 43) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy Legalisir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana menjabat selaku Kepala Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.181/IV.04.WK/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pengesahan

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Pengangkatan Kepala Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Purwa Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala Purwa Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018, ditetapkan Anggaran Pendapatan sejumlah Rp1.221.343.133,00 (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), Anggaran Belanja sejumlah Rp1.281.612.327,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Anggaran Penerimaan Pembiayaan berupa Silpa TA 2017 sejumlah Rp60.269.194,00 (enam puluh juta duaratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa rincian Anggaran Pendapatan Kampung Purwa Negara Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

No	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	2.300.000,00
2.	Dana desa	752.184.083,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.103.000,00
4.	Alokasi Dana Desa/Kampung	407.385.050,00
5.	Bantuan Keuangan Propinsi	6.000.000,00
6.	Silpa Tahun 2018	40.371.000,00
Total Pendapatan		1.221.343.133,00

- Bahwa rincian Anggaran Belanja Kampung Purwa Negara Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

No	Pos Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	351.228.614,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	763.340.460,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	85.980.700,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	81.023.153,00
Total Belanja		1.281.612.327,00

- Bahwa Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 menerima total dana transfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan ke rekening Kas Kampung Purwa Negara, sejumlah Rp1.172.672.133,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian:
 - a. Dana Desa sejumlah Rp752.184.083,00;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



- b. Alokasi Dana Kampung sejumlah Rp407.385.050,00;
- c. Bagi hasil pajak dan retribusi senilai Rp.13.103.000,00;
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 terdapat penerimaan pembiayaan sejumlah Rp60.269.194,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2017;
- **Bahwa pada tahun 2018 telah dilakukan penarikan dari rekening Kampung Purwa Negara pada Bank Lampung dengan Nomor rekening 398.00.05.00312.2 oleh Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung Purwa Negara bersama Muhammad Rois selaku Bendahara Kampung Purwa Negara melalui mekanisme penarikan tunai uang sejumlah Rp1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dalam 8 (delapan) kali, penarikan sebagaimana bukti dokumen rekening koran sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut :**

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi Debit (Rp)
1	04/06/2018	Tarik Tunai / M. Rois	150.000.000,00
2	06/06/2018	Tarik Tunai / M. Rois	200.000.000,00
3	03/09/2018	Tarik Tunai / M. Rois	300.000.000,00
4	27/09/2018	Tarik Tunai / Sutrisno	170.000.000,00
5	16/10/2018	Tarik Tunai / M. Rois	.40.000.000,00
6	22/10/2018	Tarik Tunai / M. Rois	25.000.000,00
7	12/12/2018	Tarik Tunai / M. Rois	300.000.000,00
8	28/12/2018	Tarik Tunai / M. Rois	35.000.000,00
Jumlah			1.220.000.000,00

- Bahwa selain uang untuk pembayaran SILTAP aparat kampung dan BPK, seluruh uang yang telah dicairkan/ditarik dari rekening kas Kampung Purwa Negara di kuasai oleh terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana dan tidak diberikan kepada Bendahara dan atau aparat kampung lainnya;
- Bahwa dalam pengelolaannya Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana membelanjakan dana bantuan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peruntukannya dengan cara mengelola, menyimpan sendiri dana bantuan dan dalam pelaksanaan kegiatannya tidak melibatkan aparat kampung;
- Bahwa Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung Purwa Negara, telah menyampaikan Laporan Realisasi APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 Per Desember 2018 sebagai berikut:



No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Teralisasi (Rp)	Tidak Teralisasi (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	351.228.614,00	348.230.500,00	2.998.114,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	763.379.860,00	763.004.000,00	375.860,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	85.960.700,00	84.682.000,00	1.298.700,00
4	Bidang Pemberdayaan masyarakat	81.023.153,00	40.994.000,00	140.029.153,00
	Jumlah Pendapatan	1.221.343.133,00	1.221.343.133,00	00
	Jumlah Belanja	1.281.612.327,00	1.236.910.500,00	44.701.827,00
	Surplus / (Defisit)	(60.263.194,00)	15.567.367,00	(44.701.827,00)
	Pembiayaan (Silpa tahun 2017)	60.269.194,00	60.269.194,00	00
	SILPA	00	44.701.827,00	(44.701.827)

- Bahwa realisasi pelaksanaan belanja APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dalam Laporan Realisasi APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung Purwa Negara pada kenyataannya tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya;
- Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2017 yang dianggarkan dalam APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp60.269.194,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) hanya berupa pengakuan yang dicatatkan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBK TA 2018 namun faktanya uang tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah disetor kerekening Kas Kampung;
- Bahwa pada kenyataannya pada realisasi belanja APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018, jumlah pengeluaran yang didukung dengan bukti yang sah sejumlah Rp827.200.306,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu tiga ratus enam rupiah);
- Bahwa jumlah pengeluaran pada TA 2018 atas belanja barang/jasa yang tidak sesuai dengan APBK Perubahan Kampung Purwa Negara sejumlah Rp409.710.194,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran insentif guru ngaji	9.000.000,00

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



2.	Pembayaran insentif guru baca wreda/pendeta	1.200.000,00
3.	Insentif kader pemberdayaan masyarakat kampung	3.000.000,00
4.	Bantuan transport kegiatan peningkatan kader PKK	2.000.000,00
5.	Belanja barang fiktif pada operasional TPK	7.115.000,00
6.	SILPA TA 2017 tidak disetor ke kas kampung	60.269.194,00
7.	Belanja pemeliharaan bangunan	19.910.000,00
8.	Belanja mesin genset dan pengeras suara	5.339.400,00
9.	Oprasional BPK	4.275.000,00
10.	Insentif Kader PKK	9.000.000,00
11.	Bantuan bibit ikan lele	7.754.000,00
12.	Kegiatan pola hidup sehat/jamban sehat	19.450.000,00
13.	Belanja barang/jasa fiktif atas belanja ATK	17.779.000,00
14.	Pekerjaan pembangunan siring galian	15.431.500,00
15.	Pembangunan siring pasang	168.434.000,00
16.	Pekerjaan paving blok	59.752.200,00
Total Belanja		409.710.194,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana sebagaimana tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan/atau Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan TA. 2018 Nomor : 700/386/LHA-IRB05/III.01-WK/2022 tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp409.710.194,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;
6. Pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechts personen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa, yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama **Sutrisno Bin Nyoman Sukadana**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya;

Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan Van Hattum mengkualifisir “setiap orang / manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (*zijn niet van elkaar te scheiden*), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/ manusia” sebagai unsur obyektif;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.181/IV.04.WK/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa



unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang bahwa dengan adanya sikap atau pendirian Mahkamah Agung R.I. tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dalam memahami unsur "*secara melawan hukum*".

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". yang dalam penjelasannya disebutkan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat";

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut akan Majelis analisa secara yuridis, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Purwa Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala Purwa Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018, ditetapkan :
 - a. Anggaran Pendapatan sejumlah Rp1.221.343.133,00;
 - b. Anggaran Belanja sejumlah Rp1.281.612.327,00;
 - c. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 60.269.194,00;
2. Bahwa anggaran belanja pada APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 untuk melaksanakan beberapa kegiatan, sebagai berikut :

No	Pos Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	351.228.614,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	763.340.460,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	85.980.700,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	81.023.153,00
Total Belanja		1.281.612.327,00

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2018 total dana transfer yang diterima Kampung Purwa Negara dari Kas Umum Daerah Kabupaten Way Kanan berupa transfer Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah berjumlah Rp1.172.672.133,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Bahwa pada APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2017 sejumlah Rp60.269.194,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
5. Bahwa Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung Purwa Negara bersama Muhammad Rois selaku Bendahara Kampung Purwa Negara selama tahun 2018 telah melakukan pencairan/penarikan tunai uang sejumlah Rp1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening kas Kampung Purwa Negara;
6. Bahwa pencairan anggaran dari rekening kas Kampung Purwa Negara tersebut tidak didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran dari pelaksana kegiatan, namun bendahara mencairkan berdasarkan perintah Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung Purwa Negara ;
7. Bahwa selain uang untuk pembayaran SILTAP aparat kampung dan BPK, seluruh uang pencairan/penarikan dana bantuan yang tertera di dalam bukti dokumen rekening koran tersebut di kuasai oleh terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana dan tidak diberikan kepada Bendahara dan atau aparat kampung lainnya sebagai pelaksana teknis kegiatan;
8. Bahwa Terdakwa telah menggunakan dan membelanjakan dana APBK Kampung Purwa Negara tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peruntukannya yang seharusnya mengacu kepada APBK Kampung Kampung Purwa Negara TA 2018;
9. Bahwa atas pengelolaan APBK Kampung Purwa Negara TA 2018 yang tidak sesuai dengan prosedur telah mengakibatkan realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti yang sah atas belanja barang/jasa sejumlah Rp409.710.194,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan/atau Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan TA. 2018 Nomor: 700/386/LHA-IRB05/III.01-WK/2022 tanggal 03 Oktober 2022, terdapat kerugian negara sejumlah Rp409.710.194,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kerugian negara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan TA. 2018 dikarenakan Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung tidak melakukan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif dan tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang bahwa selaku Kepala Kampung Purwa Negara dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Terdakwa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa, namun pengelolaan keuangan Desa tersebut dilakukan dengan distribusi/pelimpahan kekuasaan kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;

Menimbang bahwa Kepala Kampung Purwa Negara telah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan fungsi Bendahara Kampung;

Menimbang bahwa pelimpahan/distribusi kekuasaan PPKD kepada perangkat desa kaur dan kasi dilakukan untuk melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya dan pelaksanaan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa menjadi tugas Kaur keuangan/Bendahara kampung;



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai penguasaan dan pengelolaan uang oleh Terdakwa, tidak lain dalam rangka memudahkan dalam melakukan penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kampung Purwa Negara dikarenakan Terdakwa melakukan fungsi pelaksana kegiatan dan fungsi kebendaharaan sekaligus;

Menimbang bahwa pengelolaan uang APBK oleh Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana yang tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peruntukannya mengakibatkan realisasi belanja APBK Kampung Purwa Negara yang telah disampaikan dalam Laporan Realisasi APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 Per Desember 2018 tidak didukung dengan bukti yang sah atas belanja barang/jasa sejumlah Rp409.710.194,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 setiap pengeluaran pada APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif yang dibuat untuk mendukung Laporan Realisasi APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 Per Desember 2018 tersebut, menurut Majelis Hakim menjadi tanggung jawab Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung Purwa Negara atas kebenaran yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" :

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan "perbuatan memperkaya" diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa pengertian tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi. Oleh karena itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “*memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).*” Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang bahwa Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 menerima dana transfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan sejumlah Rp1.172.672.133,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), dan pada tahun anggaran 2018 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2017 sejumlah Rp60.269.194,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana bersama Muhammad Rois selaku Bendahara Kampung Purwa Negara telah melakukan pencairan/penarikan secara bertahap uang sejumlah Rp1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Kas Kampung Purwa Negara

Menimbang bahwa selain uang untuk pembayaran SILTAP aparat kampung dan BPK, seluruh uang yang telah dicairkan/ditarik dari rekening kas Kampung Purwa Negara di kuasai oleh terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana dan tidak diberikan kepada Bendahara dan atau aparat kampung lainnya;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam pos belanja pada APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana Kepala Kampung Purwa Negara menguasai dan mengelola dana untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peruntukannya serta melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa melibatkan perangkat kampung lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung Purwa Negara dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018, telah menyampaikan Laporan Realisasi APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 Per Desember 2018 dimana realisasi belanja pada laporan tersebut sejumlah Rp1.236.910.500,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau terealisasi 96 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa pada kenyataannya realisasi belanja APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018, yang didukung dengan bukti yang sah sejumlah Rp827.200.306,51 (delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu tiga ratus enam koma lima puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa selisih uang yang telah dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana dikurang realisasi riil belanja APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018, mengacu

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



pada Laporan Hasil Audit Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sejumlah Rp409.710.194,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), masih dalam penguasaan Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana dan tidak pernah dikembalikan ke rekening Kas Kampung Purwa Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangannegara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu ada uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya sejumlah Rp409.710.194,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), berdasarkan keterangan Ahli dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan/atau Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Purwa Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan TA. 2018 Nomor : 700/386/LHA-IRB05/III.01-WK/2022 tanggal 03 Oktober 2022;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kerugian negara sejumlah Rp409.710.194,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dihitung Ahli Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan jumlah belanja Kampung Purwa Negara dari APBK TA 2018 yang dikuasai Kepala Kampung Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana dikurangi jumlah pengeluaran yang didukung dengan bukti yang sah, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah Realisasi Belanja TA 2018 Rp1.236.910.500,00
- b. Realisasi Pengeluaran yang sah Rp 827.200.306,01
- c. **Kerugian Negara** (Jumlah a - Jumlah b) **Rp 409.710.194,00**

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Ahli Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, dengan Majelis Hakim yang mempertimbangkan keterangan Ahli, keterangan Saksi dan Alat Bukti Surat, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana bersama bersama Muhammad Rois selaku Bendahara Kampung Purwa Negara telah melakukan penarikan uang tunai secara bertahap dengan total sejumlah Rp1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) pada rekening kas Kampung Purwa Negara dan selanjutnya selain uang untuk pembayaran SILTAP aparat kampung dan BPK, seluruh uang yang telah dicairkan/ditarik dari rekening kas Kampung Purwa Negara di kuasai oleh terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana dan tidak diberikan kepada Bendahara dan atau aparat kampung lainnya;
- Bahwa realisasi belanja APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018, jumlah pengeluaran yang didukung dengan bukti yang sah sejumlah Rp827.200.306,51 (delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu tiga ratus enam koma lima puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Butir A.6 mengamanatkan kewenangan hakim untuk menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian negara yang berbunyi "... maka dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara";

Menimbang bahwa menurut perhitungan Majelis Hakim kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp409.205.698,49 (empat ratus sembilan juta dua ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a. Jumlah Pencairan | Rp1.220.000.000,00 |
| b. Realisasi Pengeluaran Belanja Sah | Rp 827.200.306,00 |
| c. Kerugian Negara (Jumlah a-b) | Rp 392.799.694,00 |

Menimbang bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana, dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp392.799.694,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur " melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut":

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan 'jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat';

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut "*Memorie van Toelichting*" "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :

- Harus ada satu keputusan kehendak.
- Masing-masing perbuatan harus sejenis.
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang bahwa yang harus dibuktikan dalam jenis perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang bahwa beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut. Untuk lebih menyederhanakan hal ini R. Soesilo memberi contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lalu mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

Menimbang bahwa Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung Purwa Negara bersama Muhammad Rois selaku Bendahara Kampung Purwa Negara telah melakukan penarikan uang tunai secara bertahap dengan total sejumlah Rp1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) di rekening kas Kampung Purwa Negara dan selanjutnya selain uang untuk pembayaran SILTAP aparat kampung dan BPK, seluruh uang yang telah dicairkan/ditarik dari rekening kas Kampung Purwa Negara di kuasai oleh terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana dan tidak diberikan kepada Bendahara dan atau aparatur kampung lainnya;

Menimbang bahwa dalam Laporan Realisasi APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 Per Desember 2018 yang disampaikan oleh Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung Purwa Negara pada kenyataannya tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya;

Menimbang bahwa pada kenyataannya realisasi belanja APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018, hanya terealisasi

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp827.200.306,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu tiga ratus enam rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana selaku Kepala Kampung Purwa Negara telah mengabaikan teguran secara lisan dari Saksi A. Rozi selaku Camat Negara Batin, Saksi Rohiman selaku Pendamping Lokal Desa dan Saksi Hendra Atmaja selaku Kasi PMK Kecamatan Negara Batin untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Kampung Purwa Negara dan menyelesaikan kegiatan yang belum terlaksana sesuai APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa pengabaian atas teguran Camat Negara Batin, Kasi PMK Kecamatan Negara Batin dan Pendamping Lokal Desa atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung Purwa Negara, menurut Majelis Hakim menunjukkan Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana telah dengan sengaja dan mengetahui secara sadar ada penyimpangan dalam pengelolaan APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018, namun tidak ada usaha memperbaiki pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBK Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana tersebut diatas telah memenuhi unsur perbuatan berlanjut, dimana perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengelola sendiri dana APBK Kampung Purwa Negara tanpa melibatkan aparatur kampung lainnya, serta tidak merealisasikan kegiatan sesuai APBK dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban serta Surat Pertanggung Jawaban dengan disertai bukti-bukti nota pembelian, kwitansi yang dipalsukan atau fiktif, dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tidak begitu lama yakni kurun waktu satu tahun anggaran yakni tahun anggaran 2018;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur “Pembayaran uang pengganti” :

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Menimbang bahwa Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 18 tentang uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan :

- 1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana, dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp392.799.694,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);**

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana menikmati uang sejumlah **Rp392.799.694,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah),** yang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 yang tidak direalisasikan belanjanya dan atau hanya merealisasikan sebagian;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa Sutrisno Bin Nyoman Sukadana haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp392.799.694,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair tersebut maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sampai pada pembacaan tuntutan, Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, sehingga Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor urut 1 s.d. nomor urut 28 merupakan milik Kampung Purwa Negara untuk itu dikembalikan ke Kampung Purwa Negara melalui Sekretaris Kampung Purwa Negara;
2. Barang bukti nomor urut 29 s.d. nomor urut 38 merupakan milik BPKAD Kabupaten Way Kanan untuk itu dikembalikan ke BPKAD Kabupaten Way Kanan melalui Sugino Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Way Kanan;
3. Barang bukti nomor urut 39 s.d. nomor urut 40 merupakan milik Pendamping Lokal Desa untuk itu dikembalikan ke Pendamping Lokal Desa an. Rohiman;
4. Barang bukti nomor urut 41 s.d. nomor urut 43 merupakan milik Dinas PMK Kabupaten Way Kanan untuk itu dikembalikan ke Dinas PMK Kabupaten Way melalui Rawan Utara Kabid Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung Dinas PMK Kabupaten Way Kanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa berstatus DPO;
- Terdakwa belum mengganti kerugian keuangan Negara;

Hal - hal yang meringankan :

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



- Nihil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO BIN NYOMAN SUKADANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primiair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUTRISNO BIN NYOMAN SUKADANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa **SUTRISNO BIN NYOMAN SUKADANA** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp392.799.694,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditangkap dan ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Cap Toko Anugrah Jaya Mandiri;
 - 2) 1 (satu) Cap Cv. Pagar Gunung "Lampung Utara";

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Cap Fotocopy Aqsa;
- 4) 1 (satu) Cap Toko Bangunan "Gede Jaya" Supleyer;
- 5) 1 (satu) Bantalan Cap;
- 6) 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Purwa Negara Tahun Anggaran 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 7) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.181/IV.04-WK/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Purwa Negara An SUTRISNO (Fotocopy Legalisir);
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor: B.140/01/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Penetapan Sekertaris Kampung Purwa Negara An. SOEKOYO YA (Fotocopy Legalisir);
- 9) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor: B.140/001/SK/PN-NB/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) Kampung Purwa Negara An. JUWITO, OKTA WAHYUDI, MISKANI (Fotocopy Legalisir);
- 10) 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/02/PN-NB/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 tentang Penetapan Bendahara Kampung An MUHAMMAD ROIS (Fotocopy Legalisir);
- 11) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/03/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Kepala Dusun Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan (Fotocopy Legalisir);
- 12) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/04/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Rukun Tetangga (RT) Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan (Fotocopy Legalisir);
- 13) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/05/PN-NB/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Penetapan Linmas Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan (Fotocopy Legalisir);
- 14) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor: 140/SK-OPKAM//PN-NB/IV/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Operator Kmapung Purwa Negara An ATANG ANDRIANO (Fotocopy Legalisir);

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Bundel Rekening Koran periode tahun 2018 dengan Nomor Rekening 398.00.05.00312.2 atas nama Kampung Purwa Negara (Asli);
 - 16) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Purwa Negara Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
 - 17) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Purwa Negara Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
 - 18) 1 (satu) Bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3 TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
 - 19) 1 (satu) Bundel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap 1, Tahap 2 TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
 - 20) 1 (satu) Bundel Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
 - 21) 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Purwa Negara Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
 - 22) 1 (satu) Bundel Buku Kas Pembantu Pajak Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
 - 23) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
 - 24) 2 (dua) Bundel Pajak PPN-PPH Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
 - 25) 10 (Sepuluh) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kampung Purwa Negara TA 2018 (Asli);
 - 26) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung Purwa Negara TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
 - 27) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2018 (Asli);
 - 28) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Kampung Purwa Negara Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- Barang Bukti No 1 s/d 28 dikembalikan ke Kampung Purwa Negara melalui Sekretaris Kampung Purwa Negara;**
- 29) 1 (satu) Lembar Rekap Realisasi Belanja APBK Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 (Fotocopy legalisir);

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy legalisir);
- 31) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 7 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy legalisir);
- 32) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy legalisir);
- 33) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ke-I sebesar 20% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir); :
- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kesatu sebesar 20% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 04 Juni 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 30 Juni 2018;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/90985/WK/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp150.436.817.00, (seratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 31 Mei 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/467/5.1.20.08.200/2018 tanggal 31 Mei 2018

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap Ke-1 (20%) Tahun 2018;
 - h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 144/412.5/NBT/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (20%);
 - i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 117/PN-NB/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (20%);
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 14 Mei 2018;
 - k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD tahap 1 tertanggal 17 Mei 2018;
 - m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa;
- 34) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ke-II sebesar 40% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir);
- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kesatu sebesar 40% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal Agustus 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 03 September 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah),
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 03 September 2018;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/91747/WK/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 03 September 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/705/5.1.20.08.200/2018 tanggal 03 September 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap Ke-2 (40%) Tahun 2018;
 - h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 193/412.5/NBT/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (40%);
 - i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 097/PN-NB/VII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (40%);
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 27 Agustus 2018;
 - k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD tahap 2 tertanggal 29 Agustus 2018;
 - m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;
- 35) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ke-III sebesar 40% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir):
- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kesatu sebesar 40% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 10 Desember 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah),
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 10 Desember 2018;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/92631/WK/2018 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp300.873.633.00, (Tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 03 September 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/1263/5.1.20.08.200/2018 tanggal 10 Desember 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap Ke-3 (40%) Tahun 2018;
 - h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 315/412.5/NBT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 3 (40%);
 - i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 104/PN-NB/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (40%);
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal Desember 2018;
 - k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD tahap 3 tertanggal 10 Desember 2018;
 - m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;
- 36) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke-I sebesar 50% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir):
- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Kesatu sebesar 50% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 06 Juni 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah),

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 05 Juni 2018;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/91145/WK/2018 tanggal 05 Juni 2018 Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 06 Juni 2018
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/491/5.1.20.08.200/2018 tanggal 05 Juni 2018
 - g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Kampung (ADK) Tahap Ke-1 (50%) Tahun 2018;
 - h. Surat Camat Negara Batin Nomor: 146/412.5/NBT/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (50%);
 - i. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 079/PN-NB/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 1 (50%);
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 11 Mei 2018;
 - k. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;
 - l. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADK tahap 1 tertanggal 17 Mei 2018;
 - m. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;
- 37) 1 (satu) Bundel Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ke-2 sebesar 50% TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp203.692.525,00 (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir) :
- a. Bukti Kas Pengeluaran Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Kesatu sebesar 50% Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin TA 2018 tertanggal 27 September 2018;
 - b. Berita Acara Serah Terima Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi Bagi Kampung TA 2018 pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp203.692.52500, (Dua

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah),

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 27 September 2018;

d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/91876/WK/2018 tanggal 27 September 2018 Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

e. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung tanggal 27 September 2018

f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/785/5.1.20.08.200/2018 tanggal 27 September 2018

g. Persyaratan Berkas Penyaluran Dana Kampung (ADK) Tahap Ke-2 (50%) Tahun 2018;

h. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Pencairan ADK tahap 2 tertanggal 18 September 2018;

i. Hasil Verifikasi Pengajuan Alokasi Dana Desa tahap 2;

j. Surat Camat Negara Batin Nomor: 207/412.5/NBT/IX/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (50%);

k. Surat Kampung Purwa Negara Nomor: 098/PN-NB/IX/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Purwa Negara Tahap 2 (50%);

l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Kampung Purwa Negara tertanggal 17 September 2018;

m. Lembar Konfirmasi, Buku Cek Bank Lampung Unit Baradatu, NPWP Kampung;

n. Surat Pernyataan Lunas Nomor: 900/221/V.04-WK/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Lunas Pembayaran PBB P2 tahun 2017

38) 1 (satu) Bundel Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah TA 2018 untuk Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sebesar Rp13.103.000, (tiga belas juta seratus tiga ribu rupiah), yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut (Fotocopy legalisir) :

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Dana Desa Rp203.692.52500, (Dua ratus tiga juta nam ratus Sembilan puluh dua

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atas nama SUTRISNO pada tanggal 27 September 2018;

- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0934/927202/WK/2018 tanggal 17 Desember 2018 Rp13.103.000, (tiga belas juta seratus tiga ribu rupiah);
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 931/1297/5.1.20.08.200/2018 tanggal 14 Desember 2018
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor: 920/1297/5.1.20.08.200/2018 tanggal 14 Desember 2018
- e. Rekap Realisasi Penyaluran Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Barang Bukti No 29 s/d 38 dikembalikan ke BPKAD Kabupaten Way Kanan melalui Sugino Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Way Kanan;

39) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: SPT/411.1/PLD-WK/49/V.12/201 tanggal 18 Desember 2018 Atas nama ROHIMAN sebagai Pendamping Lokal Desa;

40) 1 (satu) Bundel LHP Kampung Purwa Negara;

Barang Bukti No 39 s/d 40 dikembalikan kepada ke Pendamping Lokal Desa an. Rohiman;

41) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy Legalisir);

42) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy Legalisir);

43) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy Legalisir);

Barang Bukti No 41 s/d 43 dikembalikan kepada Dinas PMK Kabupaten Way melalui Rawan Utara Kabid Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung Dinas PMK Kabupaten Way Kanan;

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Aria Verronica S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I dan Charles Kholidy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ad Hoc Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Joni Saputra, S.H., M.H., Team Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Way Kanan dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto D, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H,

Charles Kholidy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H